Vol 3 No. 6 November 2026 P-ISSN : 3047-2792 E-ISSN : 3047-2032, Hal 120 - 132

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

DOI: https://doi.org/10.69714/a7sm3q16

Model Kepatuhan Integratif Adaptif Tradisional Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):Studi Kualitatif

Damaris [a*], Suwandi Ng [b], Yakobus Kaditti Bangun[c]
[a] Program Studi Magister Akuntansi; tynegam @gmail.com, Universitas Atma Jaya Makassar
[b] Program Studi Magister Akuntansi; swnd_ng@yahoo.com, Universitas Atma Jaya Makassar
[c] Program Studi Magister Akuntansi; jktbangun@gmail.com, Universitas Atma Jaya Makassar
[*] Penulis Korespondensi: Damaris

ABSTRACT

This study aims to describe and interpret the Traditional Adaptive Integrative Compliance Model of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study is a Qualitative Study using an interpretive paradigm. The informants in this study are the administrators and staff of Cooperatives, namely Atma Jaya Makassar Credit Cooperative, KPN Bahari P.I.P, KSP Fauzan, KSU Bina Duta Makassar, SMK Negeri 8 Makassar Cooperative, and Bulog Makassar Employee Cooperative, who act as managers and employees of the accounting and finance division. The theories used in this study include Fischer's Theory, Theory of Planned Behavior, Attribution Theory and Compliance Theory. This study focuses on three main aspects, namely: (1) confidence in compliance in preparing financial reports; (2) understanding of digital tax applications published by the Directorate General of Taxes; and (3) understanding of tax regulations applicable to MSME cooperatives. Data were analyzed through data reduction stages and conclusions were drawn using the Miles and Huberman analysis model. The results showed that there are traditional compliance, adaptive compliance, and modern compliance. However, traditional and adaptive compliance are more dominant. The most prominent finding is Digital Compliance, as this aspect is the most striking differentiator. Cooperatives with good accounting human resources will automatically find it easier to transition from the Traditional to the Modern Digital model.

Keywords: *Tax Compliance; Cooperatives; Micro, Small and Medium Enterprises.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan Model Kepatuhan Integratif Adaptif Tradisional Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini merupakan Studi Kualitatif dengan menggunakan paradigma *interpretive.* Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan staf Koperasi ,yaitu Kopersi Kredit Atma Jaya Makassar, KPN Bahari P.I.P, KSP Fauzan, KSU Bina Duta Makassar, Koperasi SMK Negeri 8 Makassar, serta Koperasi Karyawan Bulog Makassar, yang berperan sebagai pengelola dan karyawan bagian akuntansi dan keuangan. Teori yang digunakan dalam penelitan ini meliputi Teori Fischer, *Theory of Planned Behaviour, Attribution Theory* dan Teori Kepatuhan. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama , yaitu: (1) keyakinan terhadap kepatuahan dalam pemyusunan laporan keuangan; (2) pemahman terhadap aplikasi perpajakan digital yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan (3) pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku bagi koperasi UMKM. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepatuhan tradisional, kepatuhan adaptif, dan kepatuhan modern. Namun yang lebih dominan adalah patuh secara tradisional dan adaptif Temuan yang paling menonjol adalah Kepatuhan Digital, karena aspek ini menjadi pembeda paling kontras. Koperasi yang memiliki SDM akuntansi yang baik otomatis akan lebih mudah beralih dari model Tradisional ke Digital Modern."

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Koperasi; Usaha Mikro Kecil Menengah

Naskah Masuk 4 November 2026; Revisi 10 November 2026; Diterima 18 November 2026; Terbit 23 November 2026

1. PENDAHULUAN

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal UMKM dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah. Interaksi ekonomi di antara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Dan sebagai tulang punggung perekonomian, menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data kementrian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. salah satunya termasuk di Kota Makassar menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya mendominasi jumlah unit usaha tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, dan berperan dalam memperluas basis pajak nasional.

Tingkat kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM maupun usaha koperasi mikro kecil menegah, masih tergolong rendah. [8]. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh [3]. Meningkatnya pengetahuan perpajakan, baik yang bersifat formal maupun non formal, akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkesinambungan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dalam membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional [7]. Namun, peningkatan jumlah UMKM tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya [10]. Oleh karena itu untuk mencapai target *tax ratio* yang ideal dan menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa basis kepatuhan pajak secara sukarela diperlukan [1].

Sistem pengumpulan pajak Indonesia yang berlaku saat ini disebut *self asessment system* yang telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Sistem ini diharapkan oleh pemerintah untuk membuat para wajib pajak lebih aktif, peduli dan sadar mengenai pentingnya pajak di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kebijakan menurunkan tarif UMKM untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penerimaan PPh Final dengan menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini didasari oleh desakan pelaku usaha yang merasakan bahwa tarif PPh final yang diterapkan terlalu tinggi serta memberatkan sehingga menghendaki supaya tarif yang berlaku diturunkan [4].

Pertumbuhan penerimaan ini tidak terlepas dari adanya persepsi UMKM atas tarif yang dikenakan saat ini, karena UMKM akan mempersepsikan tarif pajak saat ini meringankan beban pajak hingga memberikan rasa keadilan atau tidak. Persepsi ini yang dapat membangun sikap kepatuhan wajib pajak (WP). Selain melakukan penurunan tarif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan perubahan sistem perpajakan menjadi *Self Assesment Sistem.* Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, diimbangi kualitas layanan berdasarkan pengamatan awal, banyak pelaku UMKM di Makassar yang masih mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan pada sektor koperasi UMKM tingkat kepatuhan ini sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu: pengetahuan atau pemahaman perpajakan dan akuntansi, pemanfaatan aplikasi atau teknologi, dan motivasi akan kesadaran untuk patuh pajak, persepsi terhadap manfaat pajak, beban administrasi, sanksi, serta kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat pajak.

Dinas Koperasi dan UMKM Makassar menyebut ada sekitar 31.848 UMKM aktif di Kota Makassar, dan mencatat bahwa dari total sekitar 1.397 koperasi di Makassar, hanya 664 koperasi yang aktif, sementara 774 koperasi dinyatakan tidak aktif. Program "Sidatu Miciko" (Sistem Informasi Data Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Koperasi) dikembangkan oleh Dinas koperasi UMKM Makassar sebagai basis data untuk UMKM dan koperasi di 153 kelurahan. Bersama program inkubasi UMKM ("Inkubator UMKM") yang digagas. Di Kota Makassar, keberadaan koperasi sangat beragam, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, koperasi kesejahteraan sekolah, hingga koperasi jasa, dan Koperasi Primer.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha Koperasi UMKM yang kurang mendapatkan informasi dan pelatihan/pemdampingan yang cukup dari instansi terkait, sehingga pelaku UMKM sering terkena sanksi, denda, teguran, serta adanya kelebihan atau kekurangan bayar pajak, yang sering berujung pada sanksi administrasi, serta pemanggilan langsung ke kantor pajak. Pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha dan mengurangi kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara. Maka dari itu sangat

diharapkan dengan adanya penyelenggarakan pelatihan rutin tentang administrasi dan kemampuan menyusun laporan keuangan, penggunaan teknologi perpajakan, dan pemahaman aturan perpajakan, yang di selenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar maka tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dengan adanya Ketidakpatuhan ini bukan semata karena niat untuk menghindari pajak, tetapi lebih disebabkan oleh ketidak tahuan, kurang update akan informasi-informasi terbaru. Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Dinas Koperasi Kota Makassar untukmeningkatkan literasi pajak sudah dilakukan, seperti sosialisasi, pendampingan, dan simplifikasi pelaporan pajak. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih belum optimal, dan masih banyak koperasi khususnya untuk koperasi UMKM yang belum terjangkau mendapatkan informasi aturan baru, serta belum mendapakatkan undangan sosialisasi, pelatihan baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar. terutama jika ditinjau dari sisi perilaku dan persepsi pelaku koperasi UMKM yang ada saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Didalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpajakan, dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa. Peran serta dalam membayar pajak ini tidak membawa imbalan secara langsung, namun akan dialokasikan untuk kepentingan nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [9]. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan/pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya (OCBC, 2023).

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam literatur fungsi pajak di kenal sebagai fungsinya sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan

2.1.3. Pengelompokkan Pajak

Menurut golongan pajak dikenal pajak langsung dan tidak langsung. Jika dipandangan dari sifatnya ada pajak subjektif dan objektif. Menurut lembaga Pemungutnya ada pusat dan daerah.

2.1.4. Tata Cara Pajak

Stelsel pajak dilakukan stelsel nyata (*riel stelsel*), stelsel anggapan (*fictive stelsel*), dan stelsel campuran. asas pemungutan pajak ada yang asas domisili (tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan Sistem Pemungutan Pajak dilakukan dengan cara *Offcial Assessment System* dengan ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, sifat pribadi, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Namun yang perlu di ketahui ciri dari *Self Assessment System.* Wewenang untuk menentukan besarya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak adalah *with holding system.*

2.1.5. Hambatan Pajak

Perlawanan Pasif itu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan perkembangan intelektual dan moral masyarakat*, system* perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, *system control* tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangka, Perlawanan aktif itu semua usaha dan perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak dengan cara *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dan *Taxevasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.6. Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak yaitu:

a. Tarif progresif
b. Tarif sebanding

c. Tarif proporsional (*flat*), dan
d. Tarif tetap (*fixed*) dan

Pengenaan tarif yang berlaku saat ini membuat para Wajib Pajak patuh terhadap perpajakan, hal ini didukung penelitian [2] yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.7. Pajak Penghasilan

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undamg-Undang ini telah berapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang- Undang PPh disebut wajib pajak

2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut definisi undang-undang, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kriteria Utama UMKM dikelompokan mrnjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan besarnya Modal Usaha atau Hasil Penjualan Tahunan (Omzet Bruto), dengan rincian sebagai berikut (1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih hingga Rp. 50.000.000 (diluar tanah dan bangunan) dan memiliki omset tidak lebih dari Rp.300.000.000 atau setara Rp. 1.000.000 per hari dengan perhitungan 300 hari kerja, (2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 (diluar tanah dan bangunan), memiliki omset tahunan tidak lebih dari Rp. 2.500.000.000 dan (3) Usaha Menegah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 (diluar tanah dan bangunan), memiliki omset tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 dan tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000 [5].

2.2.1. Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Koperasi dan UMKM Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial artinya para anggotanya selalu melakukan kerjasama, gotong royong berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan kesederajatan. Koperasi selain berjuang untuk memberikan kemudahan- kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan-kebutuhan para anggotanya, juga memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para anggotanya agar mereka dapat memperbaiki cara kerja, polap ikir, kualitas hasil kerja secara terpadu dan terarah, memberikan sumbangan besar terhadap pembinaan masyarakat pedesaan, regional maupun nasional, dan sebagai wadah kolaborasi antar pelaku usaha kecil untuk memperkuat posisi ekonomi bersama.

2.2.2 Dasar Hukum Koperasi.

Dasar Hukum Koperasi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang, (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (4) Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (5) Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Inilah Undang- Undang utama yang masih berlaku hingga sekarang (karena UU 17/2012 sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi).

2.2.3. Kerangka Teori yang Menjadi Dasar dalam Penelitian

Kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah (1) Teori atribusi (*Attribution Theory*). (2) Teori Fischer Model yang dikembangkan oleh Carol Ann Fischer (1992), (3) *Compliance Theory* atau teori kepatuhan (Allingham dan Sandmo, 1972) berangkat dari pendekatan ekonomi, yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dan (4) *Theory of Planed Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu.

2.2.4. Kerangka Konspetual

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, peneliti menggunakan pendekatan konseptual yang menggabungkan beberapa teori perilaku dan kepatuhan pajak. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan integrasi dari beberapa teori utama, yaitu *Fischer Model (FM)*, menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor demografis, struktural, serta sikap wajib pajak terhadap sistem

perpajakan, yang menjelaskan kondisis awal UMKM. *Theory of Planned Behavior (TPB)*, menyoroti bahwa niat untuk patuh muncul dari sikap individu, norma sosial, dan persepsi terhadap kemampuan diri dalam memenuhi kewajiban pajak, dan menjelaskan niat dan transisi perilaku. *Attribution Theory* (AT), digunakan untuk memahami bagaimana pelaku koperasi UMKM menafsirkan penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam kepatuhan pajak, apakah berasal dari faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) atau eksternal (peraturan, bimbingan pajak), mejelaskan proses dan hambatan. *Complicance Theory* menjelaskan bentuk kepatuhan yang muncullah *Technology Acceptance Framework (TAF)*, melengkapi dengan melihat aspek penerimaan dan kemampuan adaptasi koperasi terhadap teknologi digital dalam pelaporan pajak seperti e-filing, efaktur, dan Coretax. Integrasi dari teori-teori tersebut membentuk suatu model konseptual yang menggambarkan bahwa kepatuhan pajak koperasi UMKM dipengaruhi oleh faktor Internal yaitu : pemahaman, sikap, kesadaran. Dan Faktor Eksternal yaitu : lingkungan, sosialisasi, regulasi. serta faktor Teknologi yaitu : kemampuan adaptasi terhadap aplikasi digital. Model ini juga memperlihatkan bagaimana interaksi antar faktor tersebut memunculkan tingkat kepatuhan yang berbeda pada setiap koperasi dan UMKM. *yaitu* kepatuhan tradisional, kepatuhan adaptif, dan kepatuhan modern. Oleh karena itu, kepatuhan digital adaptif dan kepatuhan manual tradisional tidak dapat dipisahkan, karena, kepatuhan tradisional menjadi dasar, kepatuhan adaptif menjadi jembatan, dan kepatuhan modern menjadi arah perkembangan, tetapi belum sepenuhnya tercapai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, dengan paradigma interpretif. Dengan tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, dan pengalaman pelaku usaha koperasi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan penyusunan laporan keuangan mereka. Pendekatan kualitatif Menurut Creswell (2016), teknik pegumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam, menggali fenomena sosial dengan melihatnya dari sudut pandang partisipan, bukan dari sudut pandang peneliti. Paradigma interpretif menekankan bahwa realitas sosial dibentuk oleh pengalaman, pemahaman, dan makna yang dikonstruksi oleh individu. serta hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna (*meaning*) (Sugiyono,2017:8). Analisis data yang digunakan bersifat induktif karena berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan di lapangan dan Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretif digunakan karena peneliti ingin menafsirkan (interpret) pengalaman subjek, dalam hal ini para pelaku UMKM dan pengurus koperasi bagaimana mereka memahami aturan perpajakan, menghadapi tantangan administrasi pajak digital (seperti e-Filing, e-Bupot, Coretax), serta bagaimana persepsi mereka terhadap sanksi dan kebijakan pemerintah memengaruhi perilaku kepatuhan.

3.1.1 Lokasi dan Subjek Penelitian.

Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) Koperasi yang ada di Kota Makassar,yaitu sebagai berikut: (1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fauzan, Jl.Abubakar Lambogo,Makassar, (2) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahari P.I.P, Jl. TentaraPelajar No.171, Makassar, (3) Koperasi Kesejahteraan Sekolah (KOPKESKEL), SMK Negeri 8 Makassar, Jl. Mogisidi No.17, Makassar, (4) Koperasi Karyawan (koperasi karyawan) Bulog, Jl. A.P.Pettarani No.18, Makassar, (5) Koperasi Kredit Atma Jaya Makassar. Jl Tanjung Alang No, Makassar, (6) Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta Makassar, Jl.Pusat Grosir Bl B/1, Butung, Makassar. Koperasi ini yang di rekomendasikan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Makassar memiliki pertumbuhan koperasi dan UMKM yang cukup tinggi, namun masih banyak mengalami kendala dalam hal pemahaman peraturan pajak, pelaporan pajak dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan koperasi UMKM. Waktu Penelitian di mulai dari Tanggal 29 september 2025 sampai dengan 31 oktober 2025, di mulai dari penentuan lokasi penelitian oleh Dinas Koperasi dan UMKM Makassar sampai dengan selesainya Tesis ini.
Subjek penelitian meliputi Kepala atau Pengurus Koperasi UMKM dan Bagian Keuangan dan atau administrasi.

3.1.2. Sumber Data dan Objek Data.

Sumber Data yang di data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Data Primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat terbaru (*up to date*). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dan berbagai macam sumber. Ada banyak cara untuk proses mengumpulkan data kualitatif yakni dengan wawancara, analisis dokumen dan observasi. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara ketua/pengurus koperasi, pegawai keuangan/administrasi, pegawai bagian perpajakan dan karyawan yang berkaitan langsung

dengan koperasi. Observasi dianalisis dengan pendekatan interpretif, menggunakan langkah-langkah analisis tematik menurut Miles dan Huberman (1994). Pengobjekan suatu studi dalam suatu proyek penelitian disebut objek penelitian. Unit analisis akan menentukan objek yang akan diteliti, cara mengumpulkan data, dan cara menganalisis data tersebut. Unit analisis merupakan apa atau siapa yang ingin diteliti oleh peneliti (Populix, 2023). unit terkecil yang dapat digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu fenomena seperti apa atau siapa yang ingin diteliti oleh peneliti (Populix, 2023). Jumlah informan akan ditentukan dengan prinsip saturasi data, dimanah konsep dalam penelitian kualitatif untuk menentukan kapan pengumpulan data di anggap cukup, yaitu 15 informan.

.

3.1.3. Prosedur Pengumpulan Data.

Yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam secara langsung dengan pengurus koperasi UMKM, yaitu Pemahaman tentang kewajiban perpajakan (PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPh Badan), Proses penyusunan Pencatatan atau laporan keuangan koperasi UMKM, Penggunaan aplikasi pelaporan pajak (SPT Unifikasi, Coretax, *e-Filing*), Kendala dan kesalahan yang sering terjadi (misalnya akun laporan tidak sesuai, salah perhitungan, atau keterlambatan), Persepsi terhadap sanksi dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Dinas Koperasi. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi pajak dan penyusunan pencatatan atau laporan keuangan di beberapa koperasi UMKM untuk melihat kesesuaian praktik dengan aturan yang berlaku.Analisis data merupakan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistic dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Sujarweni, 2015: 121). Maka, teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dilakukan dengan pendekatan secara interpretif yang berfokus pada upaya memahami makna dibalik pengalaman dan pandangan informan mengenai kepatuhan pajak koperasi UMKM.Setelah data dikumpulkan, proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, proses penyajian data, tarik kesimpulan dan hasil yang diharapkan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1.Gambaran Umum Objek Penelitian

Koperasi Atma Jaya Makassar umumnya merujuk pada koperasi mahasiswa (Kopma) atau koperasi pegawai/dosen yang ada di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM)**,** yang biasanya termasuk dalam jenis koperasi simpan pinjam, konsumen atau serba usaha, melayani kebutuhan anggota (mahasiswa/staf) seperti simpan pinjam, alat tulis, ATK, makanan/minuman, hingga layanan fotokopi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini berletak di Jalan Tanjung Alang No. 23 Makassar Pak Leonard Belopadang selaku pengelola koperasi yang ada di koperasi Atma Jaya Makassar

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahari Makassar adalah jenis koperasi jasa yang melayani kebutuhan anggota (pegawai), biasanya berfokus pada simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan pokok (konsumen), dan mungkin juga jasa lainnya; karena namanya "Bahari", bisa jadi anggota utamanya adalah lingkungan TNI Angkatan Laut atau instansi terkait kelautan/perikanan di Makassar, menjadikannya Koperasi Pegawai (KPRI) atau Koperasi Jasa dengan fokus khusus. Koperasi ini beralamat Jl. Tentara Pelajar No.173 Makassar. Koperasi selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah di KPN Bahari P.I.P yang di wakili oleh Bapak Mahadir Sirman, S.T., M.T.. Karyawan bagian pajak KPN Bahari PIP yang di wakili oleh Dila, “

KSP Fauzan di Makassar adalah jenis Koperasi Simpan Pinjam, yang merupakan lembaga keuangan non-bank tempat anggota bisa menabung (simpanan) dan meminjam uang, beroperasi sesuai prinsip syariah atau konvensional, dan tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Koperasi ini beralamat Jalan Abu Bakarlambogo No.33, Makassar. Koperasi selanjutnya adalah KSP Fauzan yang dalam hal ini Bapak Muh. Darwan Amin yang mendapat mandat untuk mengelola koperasi ini dan di bagian keuangan dan perpajakan yang di wakili oleh Bapak Muh. Adafi Zulkarnain.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta Makassar adalah Koperasi Serba Usaha (KSU)**,** yang berarti koperasi ini memiliki bermacam-macam bidang usaha, tidak hanya satu, seperti simpan pinjam, perdagangan (toserba), dan mungkin juga produksi atau jasa, sesuai dengan namanya. Koperasi ini tidak jarang juga melayani kebutuhan pengusaha yang ada di dalam pasar butung. Letak Koperasi berada dipusat pertokoan pasar butung jalan Sulawesi Makassar. Hasil wawancara dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta Makassar yang diwakili oleh Bapak Hari Ananda Gani, SH. (Hagan) bahwa selama ini Koperasi kami patuh

pajak dan ”Sistem penyusunan keuangan kami yaitu standar pencatatan. Dan KSU Bina Duta Makassar adalah pengelolah Pusat grosir Butung Makassar.

Koperasi di SMK 8 Makassar umumnya termasuk jenis Koperasi Siswa (Kopsis**)** atau sering disebut juga Koperasi Serba Usaha (KSU**)** di lingkungan sekolah, karena melayani kebutuhan pokok siswa dan guru (konsumsi) serta mungkin ada simpan pinjam skala kecil, mirip Koperasi Konsumen dan sedikit Simpan Pinjam, namun fokus utamanya di lingkup pendidikan sekolah. Koperasi ini di Jalan Monginsidi No 17 Makassar.Dari koperasi SMK Negeri 8 Makassar yang diwakili oleh Ibu Darmiyati, S.Pd., selaku Bendahara, dan Ibu Nafit Wati, S.Ag. selaku Manajer mengatakan bahwa “kopKesKel yaitu Koperasi kesejaterahaan Sekolah dimana koperasi kami menyediakan semua keperluan yang di butuhkan oleh siswa dan guru untuk kepentingan sekolah dan juga koperasi simpan- pinjam untuk karyawan.

Koperasi Pegawai Perum Bulog (Kopkar Bulog)**,** termasuk jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Serba Usaha yang anggotanya khusus karyawan Perum Bulog, bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui simpanan, pinjaman, dan penyediaan kebutuhan pokok, dan bukan merupakan koperasi umum untuk masyarakat luas. Koperasi ini berletak di Jalan Urip Sumiharjo Makassar. Hasil wawancara dari koperasi Karyawan Bulog Makassar yang diwakili oleh : Ketua : Drs. Tommy S. Sikado, MM., Wakil Ketua : Nurhaeda Doko, SH., Sekretaris : Farahnaz Mulya Sari Utin, Wakil Sekretaris : Abdurahman Tuharea, Bendahara : Haliza, SE., Petugas Keuangan : Haerati, S.Ak., Petugas Pajak : Suci Juwita Rachman, SE. Mengatakan bahwa Koperasi Karyawan Bulog Makassar

Hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi sesuai dengan volume transaksi dan kapasitas SDM yang berskala UMKM yang memiliki aktivitas transaksi yang belum terlalu kompleks. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi dan peraturan pajak menyebabkan adanya kesalahan, seperti kelebihan bayar pajak yang dialami oleh Koperasi Kredit Atma Jaya Makassar. Sementara itu, koperasi seperti KPN Bahari P.I.P dan Koperasi Karyawan Bulog Makassar telah memiliki struktur keuangan yang lebih formal, dengan pemisahan tugas antara bagian keuangan dan bagian pajak. Mereka juga telah menggunakan sistem pelaporan yang sesuai dengan aturan standar UMKM dan ketentuan perpajakan. KPN Bahari bahkan dibantu oleh konsultan pajak dari instansi induk (P.I.P), yang memastikan pelaporan pajak badan dan SPT dilakukan secara rutin dan benar. Dan Koperasi SMK Negri 8 yang dimana menyediakan koperasi simpan pinjam untuk semua karyawan dan staf sekolah serta koperasi yang menyediakan semua kebuthan sekolah, memisahkan laporan/atau pencatatan keuangannya bulanannya, kemudian untuk keperluan pelaporan pajak atau pelaporan SPT tahunannya. Laporan atau pencatatan keuangan nya digabungkan kembali. Secara umum, model kepatuhan pelaporan keuangan koperasi yaitu: Model Pencatatan Sederhana digunakan oleh koperasi kecil dan menengah yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemic, misalnya KSP Fauzan dan KSU Bina Duta, dan SMK Negeri 8 Makassar dan Model Akuntansi Formal Terstruktur diterapkan oleh koperasi besar di bawah institusi resmi, misalnya KPN Bahari dan koperasi karyawan Bulog.

Kepatuhan dan Pemahaman terhadap Aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih kepada Pemanfaatan teknologi perpajakan seperti aplikasi e-Filing, e-Billing, dan Coretax menjadi indikator penting kepatuhan pajak di era digital saat ini, maka dari hasil wawancara, di daptkan dengan adanya perbedaan signifikan dalam pemahaman dan penerapan aplikasi DJP antar koperasi, sebagai berikut: Koperasi Karyawan Bulog Makassar dan KPN Bahari P.I.P menunjukkan pemahaman tinggi terhadap aplikasi DJP. Mereka telah menggunakan aplikasi pajak online secara rutin, termasuk Coretax versi terbaru, serta melakukan pelaporan PPh 21, 22, 23, dan PPh 4(2) secara elektronik setiap bulan dan Koperasi Kredit Atma Jaya dan KSP Fauzan, meskipun patuh pajak, masih memiliki kendala pemahaman teknis terhadap sistem aplikasi DJP. Keduanya masih mengandalkan bantuan keluarga atau kerabat yang bekerja di kantor pajak untuk proses pelaporan dan konsultasi, dan Koperasi SMK Negeri 8 Makassar belum pernah menggunakan aplikasi DJP, dan baru mengetahui tentang plikasi Coretax saat proses wawancara dengan peneliti dilakukan. selama ini pelaporan dilakukan secara manual melalui kantor pos. Dari hasil yang diatas dapat diidentifikasi dua pola kepatuhan teknologi pajak yaitu Kepatuhan Digital Adaptif yaitu, dimanah koperasi yang telah mampu menerapkan aplikasi pajak DJP seperti KPN Bahari dan koperasi karyawan Bulog, Kepatuhan Manual Tradisional yaitu dimanah koperasi yang masih menggunakan metode konvensional dan membutuhkan pendampingan digital, termasuk koperasi Atma Jaya, koperasi SMK N 8, dan KSP Fauzan dan Pemahaman terhadap Aturan Perpajakan.

Hasil reduksi data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman koperasi terhadap aturan perpajakan masih bervariasi yaitu Koperasi Karyawan Bulog dan KPN Bahari P.I.P bisa dikatakan kepatuhan adaptif karena sudah beradaptasi dengan regulasi pajak dan memiliki tingkat pemahaman tinggi, karena didukung oleh

SDM berlatar belakang akuntansi dan adanya konsultan pajak. Mereka memahami tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM, kewajiban PPh 21, serta tata cara pelaporan SPT tahunan, koperasi kredit Atma Jaya, KSP Fauzan, dan SMK Negeri 8 Makassar menunjukkan tingkat pemahaman sedang hingga rendah. Beberapa masih kurang memahami ketentuan tarif pajak UMKM, perubahan peraturan, dan mekanisme pelaporan elektronik dan KSU Bina Duta Makassar berada pada kategori menengah, di mana pemahaman terhadap pajak UMKM sudah ada, namun masih terbatas terhadap perubahan aturan terbaru. Dan semua pelaporan perpajkam di atur oleh pemerintah yang menaungi dengan perjanjian kerjasama yang sah dan resmi. Oleh kareana itu kurangnya pemahaman ini pada umumnya karena sosialisasi maupun pelatihan pajak, dari instansi terkait (Dinas Koperasi UMKM Makassar dan DJP) masih terbatas dan masih banyak pelaku Koperasi UMKM yang belum terjangkau.

Tabel Pola dan Karakteristik Kepatuhan

No	Nama Koperasi	Jenis	Pola Kepatuhan	Karakteristik
1	Atma Jaya Makassar	Mahasiswa, Pegawai dan Dosen	Kepatuhan Adaptif	memahami aturan pajak UMKM, dan sudah menggunakan sistem online sederhana (e-Filing/e-Billing), dan melakukan konsultasi dengan petugas pajak.
2	KPN Bahari Makassar	Melayani Kebutuhan Anggota	Kepatuhan Digital	Menerapkanaplikasi DJP sepertiCoretax, dan memiliki petugas pajak khusus, dan pelaporan rutin sesuai regulasi.
3	KSP Fauzan Makassar	Simpan Pinjam	Kepatuhan Tradisional	Pencatatan sederhana dan pelaporan pajak secara manual (kator Pos). Pemahaman terbatas, namun ada kesadaran dan niat tinggi untuk patuh
4	KSU Bina Duta Makassar	Simpan Pinjam	Kepatuhan Adaptif	memahami aturan pajak UMKM, dan sudah menggunakan sistem online sederhana (e-Filing/e-Billing), dan melakukan konsultasi dengan petugas pajak.
5	Koperasi SMK 8 Makassar	Koperasi siswa dan serba usaha	Kepatuhan Tradisional	Pencatatan sederhana dan pelaporan pajak secara manual (kator Pos). Pemahaman terbatas, namun ada kesadaran dan niat tinggi untuk patuh
6	Koperasi Pegawai Bulog Makassar	Simpan Pinjam dan Serba Usaha khusus karyawan	Kepatuhan Digital	Menerapkanaplikasi DJP sepertiCoretax, dan memiliki petugas pajak khusus, dan pelaporan rutin sesuai regulasi.

4.2.1.Pendekatan Kepatuhan Koperasi UMKM

Dari segi sikap dan niat untuk patuh sangat tinggi namun pemahaman terbatas karena adanya faktor eksternal, sumber daya manusia yang belum memadai serta teknologi belum dipahami secara penuh. Dari segi niat dan

sikap yang di miliki oleh koperasi juga dimiliki oleh kepatuhan adaptif. Patuh secara adaptif ini sudah mulai memahami aturan pajak UMKM dan sudah menggunakan sistem yang dianut oleh Direktor Jenderal Pajak secara sederhana (e-filling atau e-billing). Koperasi ini memiliki inisiatif untuk memahami aturan serta sistem yang ada dengan melakukan mengikuti arahan para petugas pajak (edukasi, seminar, atau belajar mandiri lewat buku dan youtube, dan media online lainnya).

Kepatuhan yang berikutnya adalah kepatuhan modern atau digital dimana sikap dan niat untuk menerapkan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Patuh modern ini memiliki petugas khusus yang menangani pelaporan rutin dan regulasi pajak yang telah di tetapkan sebelumnya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mampu terlaksana karena adanya dukungan lembaga Induk dan sumber daya manusianya sudah cukup kompeten. Faktor internal dan eksternalnya sudah memadai.

Dari semua yang ada dapat dinyatakan bahwa kepatuhan koperasi terhadap perpajakan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kemauan membayar pajak. Hal ini tercemin dari faktor internal yang ada bahwa adanya sikap, niat dan perilaku seorang untuk melakukan sesuatu meskipun pada dasarnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi yakni kapasitas sumber daya manusia (SDM), koperasi dalam memahami regulasi pajak, akses terhadap teknologi pelaporan pajak yaitu sistem yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan dukungan lembaga induk atau pihak eksternal (konsultan pajak atau kampus induk).

4.2.2.Interpretasi Hasil Berdasarkan Model Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak pada Uasha koperasi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar dapat dianalisis menggunakan Model Kepatuhan Pajak Fischer *(Fischer Tax Compliance Model*) serta pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Berdasarkan Model Kepatuhan Pajak Fischer (1992) konteks hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh Faktor Demografis dan Kapasitas SDM, Peluang Ketidakpatuhan dan sikap persepsi
motivasi untuk memahami aturan terbaru

4.2.3.Interpretasi Keempat Teori Hasil dalam Model Kepatuhan Integratif Tradisional adaptif

Integratif Tradisional adaptif. Hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak pada Usaha koperasi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar dapat dianalisis menggunakan Model Kepatuhan Pajak. Penelitian ini menggunakan empat landasan teori utama, yaitu *Teori Fischer, Theory of Planned Behaviour (TPB), Attribution Theory*, dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), yang diintegrasikan dalam satu kerangka model kepatuhan tradisional-adaptif. Keempat teori tersebut tidak diposisikan secara terpisah melainkan saling melengkapi dan berkembang secara simultan dalam menjelaskan realitas kepatuhan pajak koperasi UMKM. Integrasi teori ini menjadi dasar pembentukanModel Kepatuhan Integratif Tradisional Adaptif yang diusulkan dalam penelitian ini. Integrasi

Keempat Teori dalam Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif digunakan dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan kerangka konseptual. *Teori Fischer* menjelaskan kondisi awal dan keterbatasan koperasi UMKM*, Theory of Planned Behaviour* menjelaskan pembentukan niat dan proses adaptasi, Attribution Theory menjelaskan penyebab dan dinamika perilaku kepatuhan, sedangkan Teori Kepatuhan menjelaskan bentuk dan tingkat kepatuhan yang dihasilkan. Berdasarkan integrasi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan manual tradisional dan kepatuhan digital adaptif tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk Model Kepatuhan Pajak Koperasi UMKM yang utuh. Model ini mencerminkan realitas bahwa kepatuhan pajak koperasi UMKM merupakan proses berkembang yang dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, perubahan sistem, serta dukungan kebijakan dan teknologi. Secara Konseptual Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif Koperasi UMKM Berdasarkan integrasi Teori Fischer, *Theory of Planned Behaviour, Attribution Theory*, dan Teori Kepatuhan, penelitian ini membangun suatu kerangka konseptual Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif Koperasi UMKM.

Kerangka ini menggambarkan bahwa kepatuhan pajak bukan merupakan kondisi statis, melainkan proses yang berkembang secara bertahap sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi perpajakan. Pada tahap awal, kepatuhan koperasi UMKM terbentuk melalui kepatuhan tradisional yang bersumber dari tekanan regulasi, ketakutan terhadap sanksi, serta kewajiban administratif formal. Tahap ini dijelaskan melalui Teori Fischer, yang menekankan keterbatasan struktural dan administratif koperasi UMKM. Selanjutnya, kepatuhan berkembang menuju kepatuhan adaptif melalui pembentukan niat dan sikap patuh sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned Behaviour. Sikap positif , terhadap pajak, dukungan lingkungan koperasi, serta persepsi kontrol perilaku dalam

penggunaan teknologi perpajakan menjadi faktor pendorong utama. Proses transisi tersebut tidak terlepas dari cara koperasi UMKM mengatribusikan keberhasilan maupun kegagalan kepatuhan pajak. Attribution Theory menjelaskan bahwa kesalahan atau ketidakpatuhan lebih sering dipersepsikan sebagai akibat faktor eksternal seperti perubahan sistem, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan literasi, bukan karena niat menghindari pajak. Dan Tahap akhir adalah terbentuknya kepatuhan modern, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kepatuhan, yang ditandai dengan internalisasi nilai kepatuhan, konsistensi pelaporan dan pembayaran pajak, serta integrasi sistem akuntansi dengan teknologi perpajakan digital. Namun demikian, dalam konteks koperasi UMKM, kepatuhan modern belum sepenuhnya dominan sehingga kepatuhan tradisional dan adaptif tetap berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan manual tradisional dan kepatuhan digital adaptif tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian dari satu proses perkembangan kepatuhan pajak koperasi UMKM yang berkelanjutan.

4.2.4.Keterkaitan Kerangka Teoritis dan Analisis

Temuan empiris mengenai perilaku kepatuhan pajak koperasi UMKM diinterpretasikan dengan merujuk pada keempat teori yang telah diuraikan. Temuan mengenai praktik pelaporan manual, keterbatasan penggunaan teknologi, serta kepatuhan yang bersifat administratif dianalisis menggunakan perspektif Teori Fischer dan Teori Kepatuhan untuk menjelaskan dominasi kepatuhan tradisional. Sementara itu, temuan terkait upaya koperasi dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital, penyesuaian terhadap Coretax, serta pembelajaran bertahap dalam penggunaan sistem e-billing dan e-filing dianalisis menggunakan Theory of Planned Behaviour sebagai bentuk kepatuhan adaptif. Selanjutnya, penjelasan informan mengenai alasan keterlambatan, kesalahan pelaporan, dan ketergantungan pada pihak eksternal dianalisis menggunakan Attribution Theory untuk memahami dinamika penyebab kepatuhan dan ketidakpatuhan. Integrasi keempat teori ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan bahwa kepatuhan pajak koperasi UMKM merupakan hasil dari proses adaptasi berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan formal. Oleh karena itu, hasil penelitian dan interpretasi temuan secara mendalam merujuk pada Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif yang dibangun dalam Bab II, sehingga tercapai kesinambungan logis antara landasan teori, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif menggambarkan proses perkembangan kepatuhan pajak koperasi UMKM sebagai suatu alur yang berkelanjutan dan tidak terpisah. Model ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang melalui tahapan kepatuhan tradisional, kepatuhan adaptif, dan mengarah pada kepatuhan modern seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi perpajakan.

4.2.5.Pemetaan Temuan Penelitian dengan Landasan Teori

Untuk memperkuat integrasi antara landasan teori dan analisis empiris, penelitian ini menyusun pemetaan antara temuan penelitian, teori yang digunakan, dan bentuk kepatuhan pajak koperasi UMKM. Pemetaan ini menjadi dasar analisis pada Bab IV dan memperjelas posisi masing-masing teori dalam menjelaskan realitas lapangan. Secara konseptual, praktik pelaporan pajak secara manual, keterbatasan penggunaan teknologi, serta kepatuhan yang bersifat administratif dipetakan pada Teori Fischer dan Teori Kepatuhan sebagai bentuk kepatuhan tradisional. Upaya koperasi UMKM dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital, menyesuaikan diri dengan sistem Coretax, serta pembelajaran bertahap *terhadap e- billing dan e-filing* dipetakan pada *Theory of Planned Behaviour* sebagai bentuk kepatuhan adaptif. sementara itu, alasan keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian, dan ketergantungan pada pihak eksternal dipetakan pada *Attribution Theory* untuk menjelaskan penyebab dan dinamika kepatuhan. Hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa satu temuan empiris dapat dijelaskan oleh lebih dari satu teori, sehingga memperkuat argumen bahwa keempat teori tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif .

Tabel 4.2. Pemetaan temuan Penelitian

Temuan Lapangan	Teori yang Menjelaskan	Bentuk Kepatuhan	Makna dalam Moddel
Pelaporan pajak masih manual dan sederhana	Teori Fischer, Teori Kepatuhan	Kepatuhan Tradisional	Fondasi awal kepatuhan UMKM
Keterbatasan SDM dan literasi pajak	Fischer, Attribution Theory	Kepatuhan Tradisional	Ketidakpatuhan buka n niat, tapi keterbatasan

Mulai menggunakan e-billing / e-filing	TPB (Perceived Behavioural Control)	Kepatuhan Adaptif	Proses transisi menuju digital
Ketergantungan pada konsultan/pihak ketiga	Attribution Theory	Adaptif-Transisional	Adaptasi belum mandiri
Kesalahan karena perubahan sistem	Attribution Theory	Kepatuhan Adaptif	Sistem sebagai faktor eksternal
Kepatuhan meningkat saat ada pendampingan	TPB + Compliance Theory	Kepatuhan Adaptif	Dukungan memperkuat niat patuh
Kepatuhan tidak konsisten penuh digital	Semua teori	Tradisional dan Adaptif	Model berjalan simultan

4.2.6.Novelty dan Kontribusi Model Keptuhan

Kebaruan *(novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif yang memadukan empat landasan teori utama-Teori Fischer, *Theory of Planned Behaviour*, Attribution Theory, dan Teori Kepatuhan-dalam satu kerangka konseptual yang dinamis dan kontekstual untuk koperasi UMKM. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan satu atau dua teori secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak koperasi UMKM merupakan proses bertahap yang tidak dapat dijelaskan secara komprehensif oleh satu teori tunggal. Model ini menegaskan bahwa kepatuhan manual tradisional dan kepatuhan digital adaptif tidak bersifat substitutif, melainkan komplementer. Kepatuhan tradisional berfungsi sebagai fondasi awal yang memungkinkan koperasi UMKM bertahan dalam keterbatasan, sementara kepatuhan adaptif menjadi mekanisme transisi yang realistis dalam menghadapi digitalisasi perpajakan. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini adalah perluasan konsep kepatuhan dari pendekatan statis menuju pendekatan prosesual yang adaptif. Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka analisis yang lebih adil dan kontekstual bagi perumus kebijakan perpajakan. Model ini memberikan dasar argumentatif bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan lebih relevan dibandingkan pendekatan represif bagi koperasi UMKM yang sedang berada dalam fase adaptasi sistem. Dan secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kepatuhan pajak dengan menunjukkan bahwa integrasi lintas teori mampu menjelaskan variasi perilaku kepatuhan yang muncul dalam konteks UMKM. Keempat teori tidak diposisikan sebagai variabel yang terpisah, melainkan sebagai lensa analitis yang bekerja secara simultan dalam memahami realitas kepatuhan pajak. Begitupun secara metodologis, penggunaan pendekatan kualitatif interpretatif memungkinkan peneliti menangkap dinamika kepatuhan sebagai proses yang berkembang, bukan sebagai hasil pengukuran numerik semata. Hal ini memperkuat justifikasi pemilihan metode penelitian serta konsistensi antara tujuan penelitian, kerangka teori, dan analisis data.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, hasil dari wawancara yang mendalam dengan ketua/pengurus, administrasi, keuangan, dan bendahara, serta petugas lain yang terkait Koperasi UMKM di Kota Makassar untuk mengetahui tujuan awal peneliti ingin mengetahui model kepatuhan integratif adaptif tradisional terutama di Koperasi Usaha Mikro Kecil Menegah, yang ada di Makassar. Hasil yang ditemukan peneliti dari beberapa indikator yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut kepatuhan terhadap penyusunan laporan keuangan, pemahaman terhadap aplikasi perpajakan digital, pemahaman terhadap aturan perpajakan, dan model kepatuhan pajak koperasi UMKM Makassar

5.1.1.Kesimpulan Berdasarakan Rumusan Masalah

Model ini menunjukkan bahwa UMKM tidak menjalankan kepatuhan pajak dalam satu bentuk tunggal, melainkan melalui integrasi antara kepatuhan tradisional berbasis praktik manual dengan kepatuhan adaptif melalui penyesuaian bertahap terhadap sistem perpajakan digital.

Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan proses yang berkembang sesuai dengan kapasitas internal UMKM dan tuntutan eksternal kebijakan perpajakan, sehingga kepatuhan tradisional dan adaptif dijalankan secara simultan. Dan bagaimana niat patuh UMKM terhadap regulasi perpajakan menyimpulkan bahwa UMKM memiliki niat patuh yang nyata terhadap regulasi perpajakan. Niat patuh tersebut tercermin dari kesadaran UMKM akan kewajiban pajak, kepemilikan identitas perpajakan, serta upaya untuk melaporkan dan membayar pajak meskipun dengan keterbatasan pengetahuan teknis dan teknologi.

Dengan demikian, keterbatasan UMKM dalam penerapan sistem digital tidak dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi kepatuhan yang sedang berlangsung. Praktik kepatuhan pajak yang dilakukan UMKM menemukan bahwa praktik kepatuhan pajak UMKM tidak hanya terbatas pada pembukuan utang dan piutang, tetapi diwujudkan melalui praktik teknis yang realistis dan fungsional, antara lain: pencatatan transaksi usaha secara rutin, pengelolaan arus kas dengan mempertimbangkan kewajiban pajak, penyisihan dana untuk pembayaran pajak, serta pemanfaatan bantuan pihak eksternal untuk menghindari kesalahan pelaporan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjalankan kepatuhan pajak secara kontekstual sesuai dengan kondisi usaha yang dihadapi. Oleh karena itu, implementasi kepatuhan UMKM dalam konteks digitalisasi pajak menyimpulkan bahwa implementasi kepatuhan pajak UMKM dalam konteks digitalisasi berada pada tahap kepatuhan adaptif. UMKM mulai menggunakan sistem digital seperti e-billing dan e-filing, namun belum sepenuhnya mandiri dan masih membutuhkan pendampingan.

Digitalisasi perpajakan, termasuk sistem Coretax, dipahami sebagai arah kebijakan yang harus diikuti, tetapi memerlukan proses adaptasi bertahap agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh UMKM. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM bukan persoalan kemauan, melainkan persoalan proses adaptasi. Model Kepatuhan Integratif Tradisional Adaptif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mencerminkan realitas bahwa UMKM berupaya patuh melalui cara-cara yang realistis, bertahap, dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

5.1.2.Kesimpulan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif, penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yaitu, Pendekatan kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu bersifat adaptif dan edukatif, bukan semata-mata represif, mengingat UMKM berada dalam proses penyesuaian terhadap digitalisasi. Yang dimanah digitalisasi perpajakan perlu disertai dengan pendampingan teknis berkelanjutan, agar UMKM tidak hanya patuh secara administratif tetapi juga mampu memahami dan mengoperasikan sistem yang ada. Pengakuan terhadap praktik kepatuhan tradisional UMKM perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari proses kepatuhan, bukan sebagai bentuk ketertinggalan atau ketidakpatuhan.

5.1.3.Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : (1) Penelitian ini hanya dilakukan di satu kota sehingga hasilnya belum dapat dikatakan mengeneralisasikan kota lainnya, (2) Spesifikasi pemilihan koperasi belum di kelompok berdasarkan omzetnya, sehingga perbedaan kapasitas usaha tidak terpetakan dengan jelas dan (3) jenis usaha koperasi belum fokus satu bidang misalanya hanya fokus kepada konsumen atau simpan pinjam

5.1.4.Agenda Penelitian

Agenda penelitian untuk di masa depan untuk peneliti selanjutnya diharapakan memilih beberapa kota dengan melakukan pengelompokkan koperasi berdasarkan omzet serta melakukan pendekatan *mix* metode.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut bagi Koperasi dan UMKM. Meningkatkan kompetensi SDM, khususnya di bagian penyusunan keuangan dan pajak, mengikuti pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan dan penggunaan aplikasi perpajakan digital (*Coretax, e-Filing,* SPT *Unifikasi*). Bagi Dinas Koperasi dan UMKM, diperlukan penguatan peran pembinaan dan literasi perpajakan yang terintegrasi dengan pengelolaan usaha,bagi UMKM, diperlukan peningkatan kapasitas pencatatan/pembukuan usaha dan pemahaman pajak secara bertahap sebagai bagian dari proses adaptasi kepatuhan. Dan membentuk sistem dokumentasi pencatatan/pembukuan yang lebih sistematis agar dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan pajak, Bagi Direktorat

Jenderal Pajak, diperlukan strategi pendampingan yang lebih kontekstual bagi UMKM, khususnya dalam masa transisi menuju sistem digital penuh dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji model kepatuhan adaptif pada sektor UMKM lain atau dalam konteks kebijakan digital perpajakan yang lebih maju. Yang dimana "Model Kepatuhan Integratif Tradisional-Adaptif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM harus dipahami sebagai proses adaptasi berkelanjutan yang memerlukan kebijakan perpajakan yang edukatif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kapasitas." Dan Penelitian ini tidak membela, tetapi menjelaskan realitas kepatuhan UMKM secara empiris dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal STIEI Kayutangi*, *22*(April 2019), 62–80. http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/

[2] Ananda. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan. Volume 6, Nomor 2. http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201

[3] Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta Departemen Koperasi . Kencana(2008).

[4] Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Tahunan 2018: Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional*. Direktorat Jenderal Pajak.

[5] Departemen Koperasi www.depkop.go.id..(2022).

[6] Direktorat Jenderal Pajak.Fungsi Pajak.https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak.(2022)

[7] Hidayatullah, P & Khawistara, J. K. 2015. Pemrograman Web. Bandung:Informatika

[8] Putri, C. F., Maemunah, M., & Lukita, C. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 1–23 Syntax Literate.

[9] Trawocadji, F., & H.Sitabuana, T. (2022). Hukum Pajak dan Permasalahan dalam Pemungutan Pajak. Serina IV, 2(1), https://journal.untar.ac.id/index.php

[10] Yusro, H. W., dan Kiswanto. "Pengaruh Tarif Pajak." *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2022)